



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4151/Pdt.G/2022/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4151/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 23 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Nopember 2020, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0441/ 035/ XI/ 2020 tanggal 21 Nopember 2020 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di Termohon di Dusun Potok Barat RT.001 RW. 001 Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Oktober 2021 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan

Hal. 1 dari 5 hal. Salinan Penetapan. Nomor 4151/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon juga sulit diajak musyawarah dalam rumah tangga, apabila diingatkan Termohon selalu marah dan benar sendiri. Selain itu Termohon juga seringkali menolak jika diajak silaturahmi kerumah orangtua Pemohon, padahal Pemohon mengajaknya nya dengan cara baik, namun Termohon lebih sering menolak ajakan Pemohon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Termohon sejak Nopember 2021 dan sekarang berada dirumah Pemohon di Dusun Krajan RT.001 RW. 001 Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Hal. 2 dari 5 hal. Salinan Penetapan. Nomor 4151/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada sidang tanggal 06 September 2022 Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya, karena menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan perkara, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 06 September 2022 Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya karena menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan perkara sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan Termohon belum menyampaikan jawaban, maka Majelis berpendapat proses pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut oleh Pemohon, maka dengan adanya pencabutan tersebut permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 3 dari 5 hal. Salinan Penetapan. Nomor 4151/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4151/Pdt.G/2022/PA.Jr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505000.- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 M bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1444 H, oleh kami H. Raharjo, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H., M.H. dan Drs. Moh. Khosidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Mat Halil, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H., M.H.

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mat Halil, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |

Hal. 4 dari 5 hal. Salinan Penetapan. Nomor 4151/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,00
- 4. Biaya PNBP : Rp. 30.000,00
- 5. Redaksi : Rp. 10.000,00
- 6. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Salinan Penetapan. Nomor 4151/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)